

Makna Fatöfatö Mböwö (Takaran Mahar) Dalam Pernikahan Sebagai Kearifan Lokal Budaya di Desa Hilifalagö Kecamatan Onolalu

Kalvintinus Ndruru¹, Helnanirma Susanti Fau², Merdina Ziraluo³, Agustinus Duha⁴, Anita Zagoto⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Univeristas Nias Raya

Corresponding Author: Kalvintinus Ndruru, email : ndruru.kalvin1994@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan generasi muda Desa Hilifalagö terhadap makna *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) dalam adat pernikahan, akibat pengaruh perkembangan zaman. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan makna dan penerapan *fatöfatö mböwö* sebagai bentuk kearifan lokal budaya masyarakat Desa Hilifalagö, Kecamatan Onolalu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan langsung oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fatöfatö mböwö* memiliki makna mendalam pada setiap elemen yang terlibat dalam pemberian mahar adat, seperti *soboto/sazono* (orang tua perempuan), *tagusögana'a* (kakek nenek dari pihak ibu), *böröta danö*, *sifelejara/sibaya*, *siöno*, *sitölu*, *tabö dambali*, *balö fulitö/figa fakhe*, *fondra'udamo*, dan *ono sia'a* yang semuanya mencerminkan penghormatan terhadap struktur kekerabatan dan nilai budaya. Penelitian ini merekomendasikan agar generasi muda terus melestarikan tradisi ini agar tidak punah. Selain itu, guru diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya ini ke dalam pembelajaran, dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai *fatöfatö mböwö* agar lebih bermanfaat di masa mendatang.

Kata Kunci: Fatöfatö Mböwö; Pernikahan; Kearifan Lokal; Budaya

ABSTRACT

This research is motivated by the lack of knowledge of the younger generation of Hilifalagö Village regarding the meaning of fatöfatö mböwö (dowry amount) in wedding customs, due to the influence of modern developments. The purpose of this study is to describe the meaning and application of fatöfatö mböwö as a form of local cultural wisdom of the Hilifalagö Village community, Onolalu District. This study uses a descriptive qualitative method with an ethnographic approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation conducted directly by the researcher. The research results show that the fatöfatö mböwö has profound meaning in each element involved in the traditional dowry, such as soboto/sazono (the woman's parents), tagusögana'a (maternal grandparents), böröta danö, sifelejara/sibaya, siöno, sitölu, tabö dambali, balö fulitö/figa fakhe, fondra'udamo, and ono sia'a, all of which reflect respect for kinship structures and cultural values. This research recommends that the younger generation continue to preserve this tradition to prevent its extinction. Furthermore, teachers are expected to integrate these cultural values into their learning, and future researchers are expected to expand the study of fatöfatö mböwö for greater benefit in the future.

Keywords: Fatöfatö Mböwö; Marriage; Local Wisdom; Culture

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Budaya merupakan suatu kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan anggota masyarakat yang hidup dan yang berdomisili di wilayah daerah tertentu. Koentjaraningrat (2000:180) mengatakan bahwa, “Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka

kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan belajar”. Setiada dan Efendi (2007:27) menjelaskan bahwa budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Salah satu budaya yang ada di pulau Nias khususnya adalah budaya adat pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu tujuan untuk membentuk keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, antara perempuan dan laki-laki berkaitan dengan hal-hal jasmaniah dan rasa kasih sayang yang berkaitan dengan hal-hal kerohanian. Untuk melaksanakan acara pernikahan tentunya harus diikuti tata pelaksanaan baik secara hukum, adat istiadat dan ajaran agama. Masyarakat Nias memiliki salah satu budaya yang disebut *böwö*.

Böwö merupakan sebagai mahar dalam sistem adat pernikahan di Nias. Masyarakat Nias sangat menjunjung tinggi dan menghormati *böwö* bahkan menjadi suatu kewajiban dalam adat pernikahan, kematian dan pesta adat lainnya. *Böwö* dalam pernikahan masyarakat di Nias sering juga disebut *böli niha* karena *böwö* merupakan hasil kesepakatan untuk dijadikan sebagai adat pernikahan serta mengikuti sistem-sistem adat yang berlaku. Salah satu *böwö* yang berlakunya dalam adat pernikahan masyarakat di Nias khususnya di desa Hilifalagö kecamatan Onolalu adalah *fatöfatö mböwö* (takaran mahar).

Afore merupakan alat takaran mengukur besaran babi. *Afore* pada zaman dahulu telah dipercaya oleh nenek moyang sebagai ukuran untuk mengukur besar atau kecil babi pada saat dijual dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan oleh si penjual dan si pembeli. *Afore* juga dapat diartikan dalam *böwö* sebagai ukuran atau takaran untuk mahar yang sering kita sebut (mahar) adat pernikahan. bahwa *böwö* (mahar) merupakan bagian dari *afore*. *Fatöfatö mböwö* (takaran mahar) sering digunakan dalam menentukan *böwö* (mahar) adat pernikahan. *Fatöfatö mböwö* (takaran mahar) dalam pernikahan masyarakat di desa Hilifalagö kecamatan Onolalu mempunyai tingkatan atau perbedaan antara kaum bangsawan dan kaum biasa, hal ini menandakan bahwa *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) pada kaum bangsawan sangat tinggi atau lebih besar dari pada kaum biasa.

Fatöfatö mböwö (takaran mahar) merupakan salah satu tingkat yang digunakan dalam adat pernikahan yang mempunyai perbedaan antara kaum bangsawan, kaum cerdik dan kaum masyarakat biasa. Pernikahan (mangowalu) dalam masyarakat Nias merupakan hal sangat suci dan harus mengikuti tahapan budaya yang telah sepakati. Pernikahan bukan hanya bersatu dan induvidu melainkan dua keluarga besar. Oleh karena itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tetapi harus menjalankan beberapa proses dan syarat-syarat yang dilaksanakan adat pernikahan hingga sampai pada membentuknya kedua keluarga dalam ikatan rumah tangga. Sebelum terlebih dahulu dimulai dari pertunangan sampai pada pernikahan. Menurut Bago, (Selasa 26 Juni 2018) Ada beberapa hal langkah-langkah yang harus dilaksanakan adat pernikahan yaitu: (1) Fangalui niha (mencari jodoh), (2) Faneheli/fame’eli (menitip pesan), (3) Fame bola (untuk mengantar jujuran yang digunakan pada saat pertunangan), (4) famatua/mamumbu’u mboni (Pertunangan), (5) Manandrö dödö (untuk meminta mahar), (6) Fondroro gana’a/mame *Böwö* (untuk mengantar mahar), (7) Fanu’a bawi (untuk mengukur babi), (8) Folau bawi

(mengantar babi), (9) *Falöwa/fangowalu* (pesta pernikahan), (10) *Famuli töwa* (bersilahturami kepada orangtua kandung perempuan).

Pemuda masa kini kurang mengetahui makna tentang *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) untuk adat pernikahan dikarenakan oleh perkembangan jaman tersebut mulai terkikis dan mulai punah. Sehingga dengan demikian generasi penerus tidak semua dapat mengetahui *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) yang dilaksanakan dalam adat pernikahan. Dalam pelaksanaan adat pernikahan tidak terlihat lagi perbedaan antara kaum bangsawan, kaum cerdik dan kaum masyarakat biasa oleh karena perkembangan pendidikan. *Fatöfatö mböwö* (takaran mahar) yang digunakan pada adat pernikahan hampir sama dengan kaum bangsawan. Adat pernikahan tidak sepenuhnya dilaksanakan *fatöfatö böwö* (takaran mahar) hanya langkah yang pendek dan mempercepat proses cara adat pernikahan. Contohnya seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, pihak laki-laki menyuruh seorang perantara datang ke rumah perempuan untuk menyampaikan pesan kepada pihak orangtua perempuan. Pada saat itu ketika dibicarakan *böwö* pada mahar adat pernikahan langsung saja dan menentukan hari kapan diadakan pelaksanaan pernikahan. Maka adat pernikahan ini secara langsung tidak digunakan *fatöfatö mböwö* (takaran mahar). Perkembangan ekonomi yang dapat mengakibatkan harga barang yang semakin tinggi akan mempengaruhi *böwö* (mahar) pada adat pernikahan. Seperti barang dan peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan adat pernikahan.

Budaya *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) sebagai kearifan lokal budaya mencerminkan cara hidup suatu masyarakat atau masyarakat lokal. Secara unsur merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak berperilaku sehari-hari. Budaya *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) tetap dilaksanakan terus menerus, *fatöfatö böwö* (takaran mahar) bagian dari tata pelaksanaan adat pernikahan. Kemajuan pendidikan dan perkembangan zaman dapat mengubah budaya *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) dari waktu ke waktu sesuai dengan pola pikir, tingkat perekonomian hal ini perlu diperhatikan lebih serius sebab setiap daerah tidak sama tolok ukur dari pada mahar tersebut di masing-masing daerah, khususnya di desa Hilifalagö kecamatan Onolalu. Karena budaya merupakan salah satu ciri identitas daerah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Makna *Fatöfatö MBöwö* (Takaran Mahar) dalam Pernikahan sebagai Kearifan Lokal Budaya di Desa Hilifalagö kecamatan Onolalu”.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan makna *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) masyarakat di desa Hilifalagö. (2) Untuk mendeskripsikan atau penerapan *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) dalam pernikahan sebagai kearifan lokal budaya di desa Hilifalagö kecamatan Onolalu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penjarangan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek, atau bidang tertentu dalam kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, dan aktivitas sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Menurut Ogden dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Artinya data-data yang dikumpulkan oleh peneliti bukan berupa angka-angka melainkan berupa catatan atau tulisan, ucapan, dokumentasi, buku-buku, hasil wawancara, atau perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Best dalam (Sukardi, 2003:157) menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif” merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Sujarweni (2014:22) mengatakan bahwa “Penelitian etnografi merupakan penelitian yang mendalam tentang perilaku yang terjadi di sebuah kelompok sosial atau budaya tertentu, tujuannya dapat memahami budaya atau anggota kelompok budaya tersebut. Artinya pengumpulan data di lapangan dapat berupa wawancara, catatan, dokumentasi dan observasi dengan anggota kelompok budaya. Data penelitian etnografi dapat dianalisis di lapangan sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat data yang dikumpulkan.

Tempat penelitian ini di desa Hilifalagö kecamatan Onolalu, desa ini tidak jauh dari kota Teluk Dalam jarak 8 kilo meter. Penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif berupa data primer yaitu makna fatöfatö mböwö (takaran mahar) dalam pernikahan yang diperoleh dan dikumpulkan langsung tanpa adanya perantara. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) Melakukan pengamatan/ observasi; (2) Melakukan wawancara terbuka terhadap tokoh adat, si’ulu dan si’ila yang tahu betul tentang makna fatöfatö böwö (takaran mahar) dalam pernikahan; (3) Melakukan pencatatan lapangan sebagai dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dalam hal ini adalah Makna fatöfatö mböwö (takaran mahar) dalam pernikahan sebagai kearifan lokal budaya di desa Hilifalagö Kecamatan Onolalu, makna fatöfatö mböwö (takaran mahar) mempunyai tingkatan di setiap adat pernikahan. Dalam hal ini informan terdiri dari 3 (tiga) orang, Ciri-ciri ketiga informan kunci sebagai berikut: (1) rentang umur 40 sampai 80 tahun, (2) tahu betul tentang fatöfatö mbowö (takaran mahar), (3) tidak tuli

dan tidak bisu, (4) sehat jasmani dan rohani. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang kredibilitasnya terjamin yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan informan kunci secara berulang-ulang sampai data yang dikumpulkan jenuh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara, teknik observasi dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara.

Sugiyono (2012:194) menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenya sedikit/kecil”. Ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data sebagai pedoman peneliti dalam melakukan penelitian: (a.) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. (b.) Menyiapkan pokok-pokok pertanyaan yang akan menjadi bahan pembicaraan. (c.) Mengawali dan membuka alur wawancara. (d.) Melangsungkan alur wawancara. (e.) Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya. (f.) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Dari langkah penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data maka peneliti menetapkan hasil wawancara sebagai instrumen penelitian.

2. Teknik Observasi.

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni 2014:75). Pelaksanaan teknik observasi dapat dilakukan dalam beberapa cara. Penentuan dan pemilihan cara tersebut sangat tergantung pada situasi objek yang akan diamati berikut ini: (a.) Observasi partisipan. (b.) Observasi nonpartisipan. (c.) Observasi terstruktur. (d.) Observasi tidak terstruktur.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang lebih mengarah pada bukti konkret oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai nara sumber yang diteliti, dokumentasi yang digunakan peneliti di sini berbentuk tulisan dan gambar.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian dilakukan, dan setelah penelitian dilakukan. Menurut Mudjirahardjo dalam Sujarweni, (2014:34) mengatakan bahwa “Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab”. Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) dalam Sujarweni, (2014:34-36) analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model

interaktif; analisis data secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil menghiitarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga untuk memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetap pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

Untuk mendapatkan hasil yang memadai perlu dilakukan pengecekan data dengan cara triangulasi waktu. Menurut Sugiyono (2016:274), Triangulasi waktu adalah data yang dikumpulkan dengan wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain waktu atau situasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan makna *fatöfatö mBöwö* (takaran mahar) dalam pernikahan sebagai kearifan lokal budaya. Menurut Laiya dalam Wau (2017:17) mengatakan afore bahwa dalam bahasa Nias ukuran disebut dengan istilah *su'asu'a* dan alat yang dipakai disebut *afore*. Dalam kehidupan masyarakat Nias ada ungkapan yang sering diungkapkan untuk menguji seseorang yaitu *sökehi sibai gamuata nia mai ohe gafore* nama nia yang artinya baik sekali perbuatannya, dia memegang alat ukuran yang dipakai ayahnya atau dengan kata lain orang tersebut memiliki perbuatan yang baik dia tahu menempatkan dirinya dimana pun ini berada, memahami bagaimana bersikap dalam adat.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti terhadap nara sumber dari masyarakat Desa Hilifalagö Kecamatan Onolalu yang berisi makna *fatöfatö mBöwö* (takaran mahar) dalam pernikahan sebagai kearifan lokal budaya. Tampak pada makna *fatöfatö mBöwö* (takaran mahar) berikut ini:

1. Apa yang dimaksud dengan *Böwö*

Menurut Bago, P. (2025) *Böwö* adalah *sodombua geluaha mBöwö ya'iahö sioföna mBöwö ni'oguna'ö bahada nifalua bazanowalu siduania mBöwö gamuata niba nifalua seroma'ökhö*. 'Ada dua hal arti *Böwö* yaitu pertama sebagai adat pernikahan dan yang kedua sebagai perilaku seseorang setiap hari.' Selanjutnya Bago, M. (2025) juga menjelaskan bahwa *Böwö* adalah *Böwö gamoroi ba gafore, mBöwö faoli ono, mowatö ononia, sodome ma tanö bö'öni andre lafotöiya Böwö*. '*Böwö* dari afore, *Böwö* yang digunakan untuk pernikahan laki-laki, *Böwö* untuk digunakan pada pernikahan anak, untuk tamu yang datang kerumah dan sebagainya itulah yang dinamakan *Böwö*'.

Sedangkan Bago, B. (2025) juga menyatakan bahwa *Böwö* adalah *Böwö ya'ia amauta niha nifalua seroma'ökhö ba mBöwö ni'oguna'ö bahada janowalu*. '*Böwö* artinya sikap seseorang yang dilakukan setiap hari dan sebagai adat yang digunakan dalam pernikahan'. Dari beberapa pendapat informan di atas tentang yang dimaksud dengan *Böwö* peneliti menyimpulkan bahwa *Böwö* adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap sesama dan sebagai titah adat pernikahan. Sedangkan menurut Bago, M. (2025) menjelaskan bahwa *Fatöfatö mBöwö* (takaran mahar) adalah *tena böli, fabö'ö nalawa'ö böli ba mBöwö, böli galawa'ö ba sowoli omo, mBöwö gala'oguna'ö mBöwö ba niba janowalu ba ndramatua babe ndra'alawe*. 'Bukan dibeli, beda kalau dikatakan membeli dengan *mBöwö* atau mahar, membeli dikatakan kalau dibeli rumah sedangkan *mBöwö* atau mahar digunakan untuk adat pernikahan baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan'. Sedangkan Bago, M. (2025) menyatakan *Fatöfatö mBöwö* (takaran mahar) adalah *bawefalua khöikhöi ba mbanua fa'asara dödü nifalua ndrasatua meföna irugi mana'öwa*. 'Untuk melaksanakan aturan adat yang memiliki tingkatan yang telah disepakati bersama dari kakek nenek moyang yang tetap dilaksanakan'.

Dari beberapa pendapat informan di atas tentang yang dimaksud dengan "*fatöfatö mBöwö* (takaran mahar)" . peneliti menyimpulkan bahwa *fatöfatö mBöwö* (takaran mahar) adalah titah adat pernikahan yang diwariskan kakek nenek moyang sebagai alat mengukur mahar pada adat pernikahan yang dilaksanakan baik pada pernikahan kaum bangsawan, kaum cerdik dan kaum masyarakat biasa.

2. Apa yang dimaksud dengan *fatöfatö mböwö* (takaran mahar)?

Menurut Bago, P. (2025) *Fatöfatö mböwö* adalah *suasua mböwö ni'oguna'ö bahada zanowalu, sotölu fosatö fatöfatö böwö ya'ia sioföna afore mböwö si'ulu, afore mböwö si'ila ba afore mböwöniha sato ma fabanuasa*. 'Alat mengukur mahar yang digunakan pada adat pernikahan, ada tiga *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) yaitu yang pertama *fatöfatö mböwö* kaum bangsawan, *fatöfatö mböwö kaum si'ila* dan *fatöfatö mböwö* kaum masyarakat biasa'. Selanjutnya Bago, M. (2025) *Fatöfatö mböwö* (takaran mahar) adalah *tena böli, fabö'ö*

nalawa'ö böli ba mböwö, böli galawa'ö ba sowoli omo, mböwö gala'oguna'ö mböwö ba niha janowalu ba ndramatua bahe ndra'alawe. 'Bukan dibeli, beda kalau dikatakan membeli dengan *mböwö* atau mahar, membeli dikatakan kalau dibeli rumah sedangkan *mböwö* atau mahar digunakan untuk adat pernikahan baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan'.

Sedangkan menurut Bago, F. (2025) *Fatöfatö mböwö* (takaran mahar) adalah *bawefalua kböikböi ba mbanua fa'asara dödö nifalua ndrasatua meföna irugi mana'öwa.* 'Untuk melaksanakan aturan adat yang memiliki tingkatan yang telah disepakati bersama dari kakek nenek moyang yang tetap dilaksanakan'.

Dari beberapa pendapat informan di atas tentang yang dimaksud dengan "*fatöfatö mböwö* (takaran mahar)". peneliti menyimpulkan bahwa *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) adalah titah adat pernikahan yang diwariskan kakek nenek moyang sebagai alat mengukur mahar pada adat pernikahan yang dilaksanakan baik pada pernikahan kaum bangsawan, kaum cerdik dan kaum masyarakat biasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. *Fatöfatö mböwö* (takaran mahar) dalam adat pernikahan di desa Hilifalagö pada dasarnya memiliki maknadisetiap bagian-bagian*fatöfatö mböwö* (takaran mahar) pada pelaksanaan adat pernikahan. Bagian-bagian tersebut yakni, *soboto* atau *sazono* (orangtua dari perempuan); *tagusögana'a* (kakek nenek dari ibu perempuan); *böröta danö* (kakek nenek dari ayah dan ibu perempuan); *sifelejara* atau *sibaya* (saudara dari ibu perempuan); *siöno* (saudara ibu dari ibu perempuan); *sitölu* (saudara ibu dari ibu perempuan); *tabö dambali* (saudara dari ayah perempuan); *balö fulitö/figa fakhe* (kakek nenek moyang); *fondra'udamo* (saudara perempuan dari ayah dan ibu perempuan); *ono zia'a* (saudara laki-laki dari perempuan). *Fatöfatö mböwö* (takaran mahar) memiliki keunikan tersendiri bagi masyarakat terutama yang tinggal di daerah itu. Setiap bagian-bagian makna *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) banyak mengandung makna, bahwa di dalam melaksanakan adat pernikahan mempelai laki-laki dan perempuan harus mengikuti serta mematuhi aturan adat pernikahan yang telah ditetapkan.
2. Menerapkan *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) dalam pernikahan bahwa *bönö* (mahar) dibagikan sebelum pada hari H nya, ketika tiba pada pelaksanaan adat pernikahannya, maka yang diberikan kepada penerima *bönö* (mahar) adalah *bola nafa* (tempat sirih) yang disediakan oleh pihak penganti laki-laki. penyerahan *bönö* (mahar) kepada pihak penerima digantikan dengan *bola nafa* (tempat sirih) pada pelaksanaan dilambangkan sebagai simbol adat pernikahan. kepada pengantin laki-laki yang menikah diberi nasihat tentang utang adat yang harus dipenuhi, nasihat kewajiban suami kepada istri, nasihat sebagai menantu kepada mertua sebagai anggota keluarga yang sah.

Berdasarkan kesimpulan ini, maka peneliti berharap agar:

1. Kepada pemuda-pemudi sebagai generasi penerus untuk melestarikan kembali budaya yang telah diwariskan secara turun temurun, senantiasa mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya agar tidak mudah terkikis dan tidak punah.
2. Guru dapat mengimplikasikan makna *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) dalam pernikahan sebagai kearifan lokal budaya ini bagi sekolah yaitu menerapkan tentang budaya bagi siswa dan mengembangkan kebudayaan khususnya pada makna *fatöfatö mböwö* (takaran mahar) dalam pernikahan sebagai kearifan lokal budaya.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga akan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kurshartanti, Untung Yuwono & Multamia RMT Lauder. 2009. *Peranan Bahasa, Lingkungan Awal Memahami Linguistik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pateda, Mansoer. 2001. *Semantik Leksikal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Setiada, Kama A Hakam & Ridwan, Effendi. 2007. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sudaryat, Yayat. 2009. *Makna Dalam Wacana: Prinsip-Prinsip Semantik dan Pragmatik* Bandung: CV. Yrama Widya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukardi. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Yogyakarta: PP Bumi Askara
- Zalukhu, Sukawati. 2012. *Seni Budaya Nias*. Telukdalam: Yayasan Gema Budaya Nias.
- Zendrato, Samudra Kurniaman. 2014, *Kebudayaan dan Pariwisata Nias*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bago, Bambua. 2025. *Makna Fatöfatö Böwö (takaran mahar) Dalam Pernikahan*. Hilifalago, Wawancara.
- Bago, Martinus. 2025. *Makna Fatöfatö Böwö (takaran mahar) Dalam Pernikahan*. Hilifalago, Wawancara.
- Bago, Paulinus. 2025. *Makna Fatöfatö Böwö (takaran mahar) Dalam Pernikahan*. Hilifalago, Wawancara